

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH SEBELUM DAN
SESUDAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



Oleh :

HARDINA
NIM. 11920120492

**PROGRAM SI
PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam.”**, yang ditulis oleh:

Nama : HARDINA
 NIM : 11920120492
 Program Studi : Hukum Keluarga


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Pembimbing I


Yuni Harlina, SHI. M.Sy
 NIK. 130217034

Pembimbing II


Dr. Hendri K. SHI. M.Si
 NIP. 19800407 200604 1002



PENGESAHAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul **Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : HARDINA
 NIM : 11920120492
 Program Studi : Hukum Keluarga

demunagasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fasih Lt.3(Gedung Dekanat)

la diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Dra Hj. Yusliati, MA

Dr. Sulfahmi Bustami, M.Ag

Dr. Zulfika, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hak Cipta, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2007.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penciptanya.
- a. Pengujiannya akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Hak Cipta UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: HARDINA
 : 11920120492
 : Sungai Ara, 21 November 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

**KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH SEBELUM DAN SESUDAH
 PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MENURUT
 HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Demua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



HARDINA
 NIM : 11920120492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti". (QS. Al-Hujurat (49): 13).

**"Sendiri Mandiri
Bersama Melengkapi"**

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Hardina (2023) : *Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010*

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kehidupan masyarakat yang menyimpang salah satu perzinahan yang mengakibatkan lahirnya seorang anak, yang terjadi dari dulu hingga sekarang.

Berdasarkan pemaparan singkat mengenai latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan, yakni bagaimana kedudukan anak diluar nikah sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak diluar nikah sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analisis*) dengan metode penulisan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedudukan anak diluar nikah tidak terjamin dimana sebelumnya mengacu pada Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 yang menyebabkan anak diluar nikah kehilangan hak untuk mencantumkan nama aya biologisnya pada akta kelahiran, hak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya, hak mendapatkan perwalian, hak untuk mendapatkan warisan serta hak untuk lainnya. Sedangkan setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi kedudukan anak diluar nikah sama dengan kedudukan anak sah yakni dimana anak diluar nikah berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya, berhak mendapatkan wali dan berhak mendapa warisan dari ayah biologisnya serta dapat menuntut hak perdata lainnya dari ayah biologisnya. Dengan melalui pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.

Kata Kunci : ***Kedudukan, anak diluar nikah, putusan mahkamah konstitusi***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw. dimana atas berkat perjuangan beliau lah kita merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang ini sampai akhir hayat nanti.

Skripsi ini berjudul “ **Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam** ”

skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semua itu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan segenap hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda (Abdul Hadi) dan Ibunda (Roeziyanti AS), Kakak, Abang serta Adik yang telah memberikan dukungan, juga bimbingan, dan selalu mendoakan tiada henti serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 5. Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku wakil dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Ahmad Fauzi, MA,selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak Afrizal, M.Sy Selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan saran serta memberi pengarahan kepada penulis.
 10. Ibu Yuni Harlina, SHI. M.Sy selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri K. SHI.M.Si selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu, bimbingan serta arahan yang telah Bapak dan Ibu berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Teman-teman seperjuangan Kerang Kering (Ketemu Jarang Wacana Sering) yang telah bersama dan saling memberi arahan untuk mencapai tujuan atau merelakan.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis,

HARDINA
NIM. 11920120492



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Toritis.....	10
1. Pengertian Nasab	10
2. Cara Menetapkan Nasab.....	15
3. Status Anak Diluar Nikah Menurut Menurut Hanafi dan Mazhab Syafi'i	27
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Metode Analisis Data	36
E. Metode Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah	47
---	----


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

.....	55
-------	----



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman bahwa manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana tercantum dalam surat Az – Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*. (QS Az-Zariyat :51 ayat 49).

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Dengan tujuan agar manusia itu merasa tentram demi kelangsungan hidupnya.

Allah menciptakan manusia menjadi berbagai jenis diantaranya laki-laki dan perempuan. Dan diantara tanda kebesaran-Nya Allah memberikan manusia jiwa naluriah, menyukai atau memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat

21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS Ar-Rum : 30 ayat 21).

Oleh sebab itu Allah menyari’atkan hubungan itu melalui jalur perkawinan. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama (melalui perkawinan atau pernikahan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesamanya. Perkawinan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah termasuk *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia pun mencari jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan ke lembah hitam.¹

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Sedangkan agama Islam sendiri, perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, dan sengaja membujang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah

¹Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa’id, 2018), hlm.9

²Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna, menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.³

Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadang kala menjadi berita yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi. Seperti yang dikutip dari media CNN Indonesia, oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa adanya temuan 50 (lima puluh) permohonan dispensasi nikah yang mayoritas dikarnakan pemohon hamil diluar nikah.

³Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak adalah penyambung keturunan, di mana keturunan yang diharapkan adalah keturunan sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tuanya mendidiknya menjadi anak yang saleh. Firman Allah SWT dalam surat al-Furqan: 74

وَالَّذِينَ يُؤْمَلُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Furqan :25 ayat 74)

Begitu pentingnya keberadaan anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Dimana perkawinan merupakan suatu media untuk mencapai tujuan syari’at Islam, di samping sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaaan, dan juga agar terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.⁴

Islam menghendaki terpeliharanya keturunan yang baik dan terang dengan diketahui sanak kerabat tetangga, dan setiap anak harus kenal siapa

⁴K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak dan ibunya. Dalam fiqih sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah,⁵ juga mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah.⁶

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁷

Didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan seorang anak di atur dalam Bab IX tentang kedudukan anak Pasal 43.

Pasal 43 “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 memberikan dampak negatif terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang mengakibatkan anak yang lahir diluar perkawinan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak yang dilahirkan. Dimana anak diluar nikah tidak mendapatkan status keperdataan pada ayahnya

⁵Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teos, 2011), hlm. 243.

⁶Ibid.

⁷Anonim, Undang-undang No 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).



sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan dari sang ayah. Karna adanya hukum yang mengatur bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu yang mmelahirkannya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan anak diluar nikah dan kedudukannya, serta untuk memastikan terjaminnya hak anak tesebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut **“Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, tersistematis dan terfokus pada satu masalah maka penulis membatasi masalah yaitu ;**Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian saya adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdapat bagian-bagian yang diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatar belakangi penelitian ini,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan manfaat penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (LANDASAN TEORITIS)

Berisi kajian teoritis terkait di dalamnya membahas tentang kedudukan anak menurut hukum islam, kedudukan anak sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta metode penulisan yang berhubungan dengan kedudukan anak diluar nikah sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.


BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai kedudukan anak diluar nikah menurut hukum islam, sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta bagaimana tinjauan filosofis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap terhadap dampak negatif dari adanya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak diluar nikah.

BAB V

:PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil selama dilakukannya penelitian mengenai kedudukan diluar nikah sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka teoritis

1. Pengertian nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu - نسب وصفه وذكر نسبه apabila terdapat kalimat *نسب الرجل* berarti *نسبه* memberikan cirri-ciri dan menyebutkan keturunannya.⁸ Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa *nisab*, seperti kata *سدر* menjadi *سدر* dan bisa juga menjadi *nusab*, seperti kata *غرفة* menjadi *غرف*.⁹

Disamping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا نَفَخْنَا الصُّورَ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya”. (QS. Al-Mu’minun :23 ayat 101).

Selain itu ayat diatas, kata nasab dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam al-Qur’an. *Pertama*, dalam Surah Ash-Shaffat ayat 158

⁸Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1977), cet. kedua puluh dua, hlm. 803.

⁹Yasin bin Nasir bin Mahmud Al-Khathib, *Tsubut An-Nasab*, (Jeddah: Dar Al-Bayan Al-Arabi, 1987), Nasir cet. bin pertama, hlm. 9.

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

Artinya : "Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka)". (QS Ash-Shaffat :37 ayat 158).

Ayat tersebut membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang diantara anggapan mereka adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam Surah Al-Furqan ayat 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa".(QS. Al-Furqan :25 ayat 54)

Al-Qurhubi, ketika menafsirkan ayat diatas, mengatakan bahwa kata *النسب* dan *الصهر* keduanya bersifat umum yang mencakup kerabat di antara manusia.¹⁰ Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekadar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa

¹⁰Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), jilid 13, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masuk dalam kandungan ayat tahrim,¹¹ maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga tidak berakibat adanya kewajiban 'iddah, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus married by accident, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya. Demikian juga dalam masalah haramnya menikahi anak tiri yang ibunya telah dinikahi oleh seseorang dan telah digauli, anak tiri itu telah menjadi haram untuk dinikahi oleh lelaki yang menikahi ibu kandungnya dan telah menggaulinya. Hal ini jika menggauli atau hubungan badannya diawali dengan nikah. Lain halnya jika hubungan badan dengan seorang janda beranak satu perempuan itutanpa akad nikah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Bahkan secara tegas Su'di Abu Habib mengatakan bahwa arti kata nasab sama dengan kerabat.¹² Namun demikian kerabat, maupun nasab sendiri pada kenyataannya telah baik kata keturunan, menjadi bahasa Indonesia resmi dan telah diakui.

Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihakbapak) atau pertalian keluarga.¹³ Hampir sama dengan definisi terakhir ini, dalam Ensiklopedi Islam, nasab diartikan sebagai keturunan

¹¹*Ibid.*

¹²Su'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lugatan wa Istihilahan*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), cet.kedua, hlm.351.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), cet. Pertama, hlm.609.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.¹⁴

Dengan adanya batasan bahwa nasab merupakan pertalian keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedi Islam di atas, tampaknya akan menimbulkan masalah tersendiri, sebab menurut konsep fiqh, anak yang lahir melalui pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat tetap dapat menyebabkan timbulnya hubungan nasab anak kepada ayah kandungnya. Demikian juga rumusan definisi nasab menurut uraian yang terdapat dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Di sana disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. tampaknya kedua definisi ini harus diubah atau setidaknya diberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Sebab dalam hukum Islam, nasab dapat dibentuk melalui nikah fasid atau nikah yang syarat dan rukunnya kurang sempurna atau nikah yang status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, seperti nikah kontrak atau nikah mut'ah. Nasab juga dapat dibentuk dengan cara hubungan badan secara syubhat.

Adapun pengertian nasab secara terminologi tampaknya tidak dapat dipisahkan dengan pengertian secara etimologi atas, yaitu keturunan atau kerabat. Dalam Ensiklopedi Indonesia, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke

¹⁴ *Ensiklopedi islam*, hlm.13



bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, bibi, dan lain-lain).¹⁵

Dari beberapa definisi nasab di atas, baik secara bahasa maupun secara istilah, sepertinya belum ada suatu definisi yang sesuai dengan arah dan maksud penulisan buku ini. Oleh sebab itu, ada baiknya untuk dimunculkan di sini sebuah definisi yang dikemukakan oleh Yasin bin Yasir, menurutnya pengertian nasab secara syara' adalah sebagai berikut. “Keadaan hukum yang disandarkan antara seseorang dengan orang lain yang mana orang tersebut terlepas dari rahim seorang wanita yang terikat dalam ikatan suami istri maupun ikatan kepemilikan yang sah di mana, baik ikatan suami istri maupun akad kepemilikan itu diakui kebenarannya atau mirip dengan yang diakui kebenarannya. Ketetapan ini dihubungkan kepada seseorang yang melalui air spermanya kehamilan itu terjadi”.¹⁶

Pada dasarnya definisi nasab secara syara' seperti di atas sudah bersifat jami dan mani', artinya sudah dapat mencakup dan mewakili semua aspek yang ada di dalamnya. Hanya saja ditinjau dari redaksi yang dikemukakan terkesan membingungkan dan agak sulit dimengerti, oleh karena itu, penulis lebih cenderung terhadap definisi nasab seperti yang diuraikan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dengan menambahkan sedikit penjelasan, yaitu bukan hanya dibentuk melalui pernikahan yang sah saja

¹⁵ *Ensiklopedi Indonesia*, hlm. 2337.

¹⁶ Yasin bin Yasir, *Tsubut An-Nasab*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melainkan juga melalui perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.

2. Cara menetapkan Nasab

Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab dikemukakan secara detail. Setidaknya ada empat cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara qifayah, yaitu penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya atau dengan cara undian atau qur'ah. Keempat cara menetapkan nasab anak tersebut akan dibahas dalam uraian bab ini. Khusus dua metode yang disebut terakhir, yaitu qiyafah dan qur'ah akan dikemukakan hanya sebatas gambaran masa lalu pada saat masih terdapat konsep perbudakan dan ketika ilmu pengetahuan teknologi masih sangat terbatas, bahkan bisa disebut masih terlalu tertinggal apabila dibandingkan dengan zaman modern saat ini. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai dua metode terakhir ini akan penulis kontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir yang sudah mengenal metode ultrasonografi, tes darah bahkan tes DNA.

a. Melalui Pernikahan Sah Atau Fasid

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



orangtuanya, sekalipun pernikahan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.¹⁷ Pernyataan berikut.

Hubungan nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari ketiga cara, yaitu pernikahan yang sah atau fasid, dengan cara ikrar atau pengukuhan nasab, dan dengan pembuktian. Cara pertama adalah dengan pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid. Pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid sebagai sebuah cara untuk menetapkan nasab, cara menetapkannya secara konkret adalah manakala telah terjadi pernikahan, walaupun berupa nikah fasid atau nikah secara adat masyarakat tertentu, yaitu pernikahan yang dianggap terlaksana dengan akad-akad khusus, (seperti nikah dibawah tangan), tanpa didaftarkan pada lembaga pernikahan yang resmi (seperti KUA) hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sebagai istri itu tetap bisa diakui dan ditetapkan.¹⁸

b. Melalui Pengakuan Atau Gugatan Terhadap Anak

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mumayyiz (menurut ulama mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut,

¹⁷Wahbah Az-Zuhai, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, hlm.690.

¹⁸*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut.¹⁹

1. Anak Yang Menyampaikan Pengakuan Itu Tidak Jelas Nasabnya

Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui li'an, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya.²⁰

2. Pengakuan Itu Logis

Maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti tentang siapa yang berhak terhadap anak dimaksud.²¹ Untuk konteks saat ini tampaknya penetapan persengketaan anak seperti ini bisa ditempuh melalui dunia kedokteran dengan cara tes darah atau bahkan tes

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad As-Sawi, *Bulghah As-Salik li Aqrab Al-Masalik*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), cet. pertama, jilid 3, hlm. 343.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Opcit*, hlm. 691.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DNA untuk mengetahui kejelasan nasab anak dimaksud. Tentu saja hal ini hanya dibutuhkan jika terjadi pesengketaan antara dua orang atau lebih yang memperebutkan nasab seorang anak dalam perkawinan, bukan dalam semua jenis hubungan badan, baik dalam pernikahan maupun di luarpernikahan, sebagaimana tersirat dalam putusan MK yang cukup menimbulkan polemik itu.

3. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayiz* (menurut ulama mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.²²
4. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.²³

Apabila syarat-syarat di atas benar-benar telah terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika ayah telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.²⁴ Artinya dalam menyampaikan pengakuan terkait hubungan nasab anak kepada ayah kandung yang meniikahi

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 692.

ibunya tidak boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab ini tidak bisa main-main sebagai sebuah kepastian, bahkan sebagai salah satu dari lima tujuan mendasar disyariatkannya hukum Islam, yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau nasab.

Dalam menentukan keabsahan pengakuan ini, para ulama berbeda pendapat, apakah anak yang diakui itu disyaratkan harus masih hidup, sehingga pengakuan nasab dianggap sah, atau bagaimana jika anak yang diakui bernasab dengan dirinya itu sudah meninggal dunia. Dalam masalah ini ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa anak yang diakui sebagai anak orang yang mengaku itu harus masih hidup. Apabila anak yang diakui itu telah meninggal dunia pengakuan itu tidak sah dan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada orang yang memberi pengakuan.

Namun demikian ulama kalangan mazhab Hanafi memberikan pengecualian pada kondisi orang yang telah wafat dan diakui bernasab dengan dirinya atau orang lain. Apabila orang tersebut mempunyai keturunan, maka pengakuan nasab ini bisa dianggap sah, sebab dalam rangka menjaga kemaslahatan anak keturunannya di mana mereka pasti membutuhkan orangtua yang bertanggung jawab atas berbagai kebutuhan bayi, anak dan hingga ia remaja bahkan sampai meninggal pun panggilan fulan bin fulan acap kali masih diperlukan. Sedangkan ulama mazhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui nasabnya itu masih hidup. Menurut mereka, sekalipun anak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diakui itu telah meninggal dunia dan pengakuan yang diberikan itu memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas, maka anak itu dapat dinasabkan kepada orang yang mengaku tersebut. Sementara ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat di atas, diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris orang yang mengaku tersebut.

Di samping pengakuan nasab anak, ada juga pengakuan nasab terhadap hubungan keluarga tertentu seperti diakui sebagai saudara, diakui sebagai paman, kakek, cucu, dan seterusnya. Menurut kesepakatan ulama, pengakuan terhadap mereka hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat di atas, ditambah dengan satu syarat, yaitu ada alat bukti (Al-Bayyinah) sebagai penguat pengakuan tersebut atau diakui oleh dua ahli waris dari orang yang mengaku.²⁵

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, alat bukti yang dibutuhkan tersebut adalah pengakuan dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, sebagaimana dalam kesaksian. Menurut ulama mazhab Maliki, pengakuan itu dikemukakan oleh dua orang laki-laki saja. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali pengakuan itu harus datang dari seluruh ahli waris yang mengaku.²⁶

²⁵*Ibid*, hlm.693.

²⁶*Ibid*, hlm.692



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Melalui Pembuktian

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekadar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat.²⁷ Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka para ulama fiqh tidak sepakat tentang jumlah saksi dalam perkara ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan.²⁸ Menurut mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.²⁹

²⁷Muhammad Yusuf Musa, *An-Nasab wa Atsaruh*, hlm. 32.

²⁸Syamsuddin Asy-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsut*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), cet. pertama. jilid 8, hlm. 150.

²⁹Wahbah, Az-Zuhaili, *Opcit*, hlm. 695.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping dituntut untuk menyampaikan kesaksian secara jelas dan asti, saksi juga harus mengatakannya dengan kalimat tegas "Saya bersaks ahwa bayi itu anak dia, atau saya bersaksi bahwa bapak bayi itu adalah dia" saksi itu tidak dianggap cukup bersaksi dengan kalimat "Kata orang-orang begitu" dan sejenisnya, sekiranya kesaksiannya itu dimaksudkan sebagai alat bukti yang kuat.

Terlepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, di zaman yang sudah cukup modern ini, barangkali perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa, seperti ini akan bisa terselesaikan dengan tes laboratorium tentang kesesuaian darah anak dengan darah ayah, sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang benar anak si A dan sebagainya. Bahkan saat ini bisa dilakukan dengan tes DNA. Dengan demikian tes darah dan tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri secara sah. Walaupun tes darah dan tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.³⁰

Sebaliknya jika pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi ini terjadi dalam kasus kehamilan akibat pernikahan yang

³⁰ Nurul Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018). hlm. 103.

sah, baik sah karena telah didaftarkan atau dicatat pada lembaga pernikahan seperti KUA atau tidak dicatat, melainkan pada kasus nikah di bawah tangan atau nikah siri, selama masih ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi, maka hubungan nasab termasuk hubungan keperdataan antara anak dan bapak kandungnya bisa ditetapkan dan dianggap sah secara hukum Islam.

d. Melalui Perkiraan (Qiyafah) Atau Undian (Qur'ah)

Berbeda dengan tiga cara penetapan nasab sebagaimana uraian di atas, di mana para ulama sepakat menyatakan bahwa nasab anak kepada orangtuanya dapat ditetapkan dan ditimbulkan melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan sah atau fasid, pengakuan atau gugatan atas nasab anak, dan pembuktian, dalam masalah cara penetapan nasab melalui perkiraan (qiyafah) dan undian (qur'ah) para ulama saling berbeda pendapat.

Penetapan nasab melalui perkiraan (qiyafah) ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Pengertian qiyafah secara etimologia berarti menelusuri jejak, adapun secara terminologi upaya menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau warna kulit, dengan menggunakan ilmu atau caracara tertentu. Cara penetapan nasab seperti ini dibenarkan berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقل الم تري ان مجزناظر انفا الي زيد بن حازثة واسامة بن زيد فقل ان هذه الافدام بعضها من بعض

Dari Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku dalam keadaan gembira seraya berkata wahai "Aisyah apakah kamu tahu Mujazzi Al-Mudallaji yang masuk dan melihat Usamah serta Zaid (anak dan bapak). keduanya menutup kepalanya dengan kain beludru, tetapi kaki keduanya kelihatan, maka Nabi berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya merupakan bagian dari yang lain". (HR. Muttafaq Alaih).

Berkaitan dengan penafsiran di atas, Al-Asqalani dan Al-Baghawi mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat ketika itu meragukan Usamah itu benar-benar anak kandung Zaid, sebab Zaid mempunyai kulit yang sangat putih sementara Usamah, anak kandungnya berkulit hitam legam. Kabar tentang keraguan masyarakat ini sampai didengar oleh Rasulullah melalui Mujazziz Al-Mudallaji dan ketika itu sikap Rasulullah justru bergembira, tidak mengelak, dan menyangkal tentang kebenaran berita itu.³¹

Keceriaan wajah Nabi dan sikap beliau yang tidak menyangkal ini dijadikan dalil oleh jumur ulama yang terdiri dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i bahwa

³¹Ibu Hajar Al-Asqalani, *Fatah Al-Bari bi Syrah Sahih Al-Bukhari*, (tt:Maktabah As-Salafiyah, tth), jilid 12, hlm. 57

qiyafah (penentuan nasab berdasarkan keserupaan sifat rupa atau warna antara anak dengan ayah), bisa dibenarkan. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persengketaan nasab anak yang dialami oleh dua orang hanya dapat diselesaikan atas dasar hadis al-wald lil firasy tidak bisa hanya sekadar melalui qiyafah.³² Pendapat Imam Abu Hanifah ini sangat ketat dan tegas. Boleh jadi hal ini dikemukakan oleh beliau dalam rangka agar terjadi langkah yang hati-hati dan supaya terdapat upaya pengetatan dalam masalah klaim hubungan nasab antara anak dengan ayah kandungnya. Sebab masalah nasab ini pasti akan berimplikasi pada berbagai hak keperdataan Islam lain yang meliputi hak memiliki hubungan nasab itu sendiri, hak perwalian, hak nafkah, dan hak kewarisan. Sedangkan argumentasi utama yang dijadikan sandaran oleh jumhur ulama pada saat mereka bersepakat menganggap metode qiyafah sebagai salah satu cara menetapkan nasab adalah sikap ceria dan gembira Rasulullah a ketika mendengar cerita Mujazziz Al-Mudallaji, salah seorang ahli dalam bidang menelusuri nasab anak, tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah yang mana antara keduanya, bapak dan anak sangat berlainan warna kulitnya. Keceriaan sikap Nabi sebagai dalil hukum ini tampaknya tidak bisa dipungkiri oleh jumhur ulama, sebab di antara tiga kategori hadis Nabi adalah tagrir, atau sikap beliau yang juga bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan status hukum sesuatu.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jilid 7, hlm. 680.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai qiyafah ini memang cukup tajam, hal ini terbukti bahwa Imam Malik dalam salah satu pendapatnya hanya diberlakukan terhadap anak hamba sahaya, anak orang yang merdeka. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Ibnu Hazm bahwa hal ini jelas tidak benar, sebab kasus Usamah dan Zaid yang diselidiki oleh Al-Mudallaji sebagaimana dikemukakan dalam hadis di atas berkaitan dengan anak yang statusnya merdeka bukan hamba sahaya.³³ Sementara Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan tidak menganggap qiyafah sebagai sandaran dalam menetapkan nasab. Alasan mereka karena penetapan nasab melalui qiyafah didasarkan atas prasangka belaka,³⁴ bukan atas dasar pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian sebagaimana dalam hal cara mendapatkan nasab melalui qiyafah, dalam masalah undian ini ulama golongan Hanafiah dari kelompok Hadawiyah tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh jumhur ulama di atas. Kedua golongan ulama tersebut bahkan berpendapat bahwa apabila kasus persetubuhan terhadap seorang hamba sahaya wanita oleh beberapa lelaki dalam satu masa suci, lalu ia hamil dan bayi itu diakui oleh beberapa lelaki yang menggaungnya, maka bayi itu bisa bernasab kepada semua lelaki tersebut bahkan antara mereka saling mewarisi. Hal ini dinilai oleh Asy-Syaukani sebagai pendapat yang aneh dan ganjil. Sebab

³³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, bi Al-Atsar*, (Beirut: Al-Maktabah At-Tijari, tth) 1351 H, jilid 9, m. 341

³⁴ *Ibid.*



kandungan hadis di atas sebagai penegasan bahwa tidak mungkin seorang bayi mempunyai ayah kandung lebih dari satu. Dalam dunia kedokteran, menurut ilmu embriologi dan tampaknya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin bisa terjadi pembuahan campuran dari beberapa sperma laki-laki dalam satu rahim seorang wanita.

3. Status Nasab Anak Diluar Nikah Menurut Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syai'i

Status atau kedudukan anak diluar nikah menurut pendapat mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

1. Pendapat Madzhab Hanafi

Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepadahak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orang tuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh menyia-nyiakannya, terlebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.³⁵

Berdasarkan pendapat para ulama Madzhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap Tsabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya.

Adapun menurut Madzhab Hanafi implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu :

a. Kewarisan

Menurut Madzhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

b. Nafkah

Menurut Madzhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status

³⁵Qudwatul Aimmah, Skripsi Implikasi Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek), (Surabaya: IAIA Sunan Ampel, 2010), hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Madzhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikahtidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.³⁶

2. Pendapat Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madzhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam madzhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *Ajnabiyyah* (orang asing), oleh karena itu, menurut madzhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah

³⁶ Fathurrizky Adam, *Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (UIN SYarif Hidayatullah. 2022,). hlm. 42.



sebagai orang asing (Ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya.

Menurut madzhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya terhadap anak yang lahir diluar nikah adalah terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun Imam al-Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan beberapa ketentuan seperti : adanya pengakuan seseorang yang bersangkutan kepada si anak (*Mustalhiq*) terhadap yang meninggal (pewaris) dan si (*Mustalhiq*) tersebut sudah berakal dan baligh.³⁷

Pada dasarnya terjadi perbedaan pandangan antara Imam Syafi'I dan Imam Hanafi khususnya mengenai harta waris anak yang lahir diluar nikah. Menurut Imam Syafi'I bahwa anak yang mendapatkan harta waris adalah anak yang lahir berdasarkan perkawinan yang sah, oleh karena itu, maka anak yang lahir di luar nikah, atau anak hasil hubungan gelap (zina) tidak termasuk dalam ayat di atas sebagaimana imam Syafi'i tidak memasukkan anak luar nikah dalam ayat tentang kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya. Dalam pengertian tersebut Imam Syafi'I menggunakan

³⁷ *Ibid*, hlm. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode Takhsis (mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafazh am. *Manna*“ al- Qattan, *Mubahis fi Ulum al-Qur’an*).³⁸

Dalil yang digunakan untuk mentakhsis adalah hadis tentang firasy, bahwa anak luar nikah merupakan orang asing (*Ajnabiyyah*) bagi bapak biologisnya, atau dengan kata lain anak tersebut sama sekali tidak dianggap sebagai anak dari bapak biologisnya. Pengikut madzhab Syafi’i menggunakan pendekatan pemahaman mantuq (sesuatu yang ditunjukkan oleh lafazh pada saat diucapkannya, yakni bahwa penunjukan makna berdasarkan materi huruf yang diucapkan).³⁹ Metode ini yang dilakukan oleh pengikut Madzhab Syafi’i dalam memahami hadis firasy, pengikut madzhab Syafi’i mengambil pemahaman secara zahir terhadap kandungan hadis firasy, seperti halnya hadis :

الولد للفراش وللأب الحجر (رواه مسلم)

Artinya:”Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR.Muslim).⁴⁰

Dari hadis di atas jelas bahwa nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada selain pemilik firasy, sebagaimana keputusan Nabi

³⁸ Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hkm. 278.

³⁹ Aunur Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, hlm.311.

⁴⁰ Hadis no. 1458, *Abu al-Hussayn Muslim bin al-Hajjaj*, Sahih Muslim, (Terjemahan) Nasruddin al-Khattab, English Translation Of Sah Muslim, Vol. 4, hlm.111.

tentang status anak yang diadakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abd bin Zam'ah, dalam kasus ini meskipun Nabi mengetahui kemiripan fisik antara anak tersebut dengan Utbah bin Abi Waqqas (Pezina), namun beliau tidak memutuskan dengannya, melainkan anak tersebut diakui kepada Abd bin Zam'ah, karena anak tersebut lahir dari firasy bapaknya. Dari pemahaman di atas bahwa Nabi lebih mengutamakan untuk memutuskan status anak tersebut dengan firasy, bukan dengan kemiripan fisik.

Pendapat yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i yang implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu:

a. Hak Waris

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang hak waris anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

Adapun menurut Madzhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa adanya pengakuan seseorang yang bersangkutan kepada si anak (*Mustalhiq*) terhadap yang meninggal (pewaris) dan si (*Mustalhiq*) tersebut sudah berakal dan baligh.

b. Nafkah

Menurut Madzhab Syafi'i tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Madzhab Syafi'i tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'ī diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.⁴¹


B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu sekaligus melihat posisi penelitian ini, maka perlu melihat penelitian yang sebelumnya. Adapun diantara penelitian tersebut sebagai berikut ;

1. Rianzani Aminullah skripsi yang berjudul "*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*" hasilnya adalah untuk mengetahui bagaimana dampak putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum islam.
2. Ahmad Nur Khozin skripsi yang berjudul "*Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)*" yang

⁴¹ Fathurrizky Adam, *Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i Serta Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (UIN SYarif Hidayatullah. 2022,). hlm. 50.

hasilnya mengetahui kedudukan anak diluar nikah (studi komparasi antara fatwa majelis ulama Indonesia nomor 11 Tahun 2012 dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat.

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti yang mana diambil dari berbagai karya yang membahas tentang masalah kedudukan anak diluar nikah sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pustaka terdiri dari al-Qur'an, al-Hadis, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan dilengkapi sumber penjelasan berupa tafsir, fiqh, buku-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

buku, artikel dan karya ilmiah lainnya serta sumber yang memiliki informasi terhadap sumber data sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴²

Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai kedudukan anak diluar nikah.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.

D. Metode Analisis Data

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *library research*, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi atau content analysis yang pertamakali digunakan oleh Harold D. Laswell. Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer dan

⁴²Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 111.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam.⁴³

Berdasarkan dua pendapat tokoh ini maka dapat disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji informasi untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan. Adapun data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis analisis dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur kuantitatif, tetapi berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam serta melihat kasus yang berkembang dimasyarakat, pandangan ahli, dan akal sehat penulis.

E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan Deduktif, yaitu menggunakan penulisan dengan jenis paragraf yang berawal dari penjabaran tentang hal-hal yang merujuk tentang kedudukan anak luar nikah kemudian merujuk pada nasab dan kedudukan anak dalam hukum Islam.

⁴³Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, 2006), hlm.51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini yakni ;

1. Bahwa sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 kedudukan dan status serta hak anak diluar nikah mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Dimana anak diluar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya saja. Dengan kata lain tidak memiliki hubungan dengan ayahnya yang secara langsung tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sehingga sang anak tidak bisa menuntut hak nya sebagai seorang anak dari sang ayah. Dan sang anak tidak memiliki kedudukan dan kejelasan statusnya sebagai seorang anak dihadapan hukum.

Dan setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedudukan dan status anak serta hak anak diluar nikah mendapat kejelasan dan perlindungan hukum. Selagi dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana dengan adanya putusan ini sang anak diluar nikah dapat menuntut haknya sebagai seorang anak yang sah. Walaupun dilahirkan diluar perkawinan namun sang anak tidak pantas untuk mendapatkan deskriminasi dari masyarakat karna pada umumnya seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan serta kejelasan dihadapan hukum tanpa melihat dari mana anak tersebut dilahirkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi pendamping anak diluar nikah yang merasakan dampak buruk karna adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sehingga merampas hak seorang anak yang sejatinya mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan kontribusi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, dimana anak diluar perkawinan mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak sah. Diantara hak tersebut yakni hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan bantuan teknologi, hak mnedapatkan nafkah, hak untumewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalian.

B. Saran

Dari pembahasan diatas sampai kesimpulan penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan

1. Kepada para subjek hukum terutama yang ada didalam penelitian ini kiranya untuk dapat mengetahui arti penting hukum dan perlindungan hukum sebagai upaya dalam mempertahankan hak diri sendiri, anak, keluarga atau yang lainnya demi kebaikan.
2. Kepada pembaca baik dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat, jangan mudah mendiskriminasi seseorang hanya karna dari status seseorang saat dilahirkan. Karna sejatinya setiap manusia yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali.1982. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aibak, Kutbuddin, 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras).
- Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. jilid 5.
- Amr Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh, jilid I*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Asy Syaarbasi, Ahmad. *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, jilid 4.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. jilid 6.
- Aripin, Jaenal. dkk, *Filsafat Hukum Islam Dalam Dua Pertanyaan*, Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta.
- Djamil, Fathurahman, 1994. *Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Firdaus.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hasan, K.N. Sofyan, dkk. 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasim, Syafiq. 2001. *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*. Bandung: Mijan.

Hallaq, Weel. B. 2011. *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Husain, dkk. 1992. *Hak-hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fika Hati Aniska.

Irfan, Nurul. 2018. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Imprint bumi aksara.

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: pustaka imam asy-syafi'I.

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. 2018. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id.

Luis Ma'luf, 1977. *Al-Munjid fi Al-Lughah*, cet. Kedua puluh dua Beirut : Dar Al-Masyriq.

Mahjudin. 1992. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Muhajir, Noeng. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nuruddin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta; Kencaran.

Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, CV.



Su'di Abi Al-Habib, 1988. *Al-Qamus Al-Figh Lughatan wa Istilahan*, cet. Pertama, Beirut : Dar Al-Fikr.

Suttiyoso, Bambang. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun : *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama.

Tim Penyusun: *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama.

Usman, muhlis. *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t.

Wasman, dkk. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

B. Skripsi/Jurnal;

Achmad, Irwan Hamzani. *Nasab anak luar nikah pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. (Jurnal: Universitas Pancasakti, Jawa Tengah).

Amrullah, R. (2014). *Dampak Putusan Mahkamah Konsstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*.

Ihsanuddin, A. (2014). *Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UN SUSKA RIAU



Rini, Wulandari. *Status nasab anak diluar nikah perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i dan implikasinya terhadap hak-hak anak*. (skripsi : UIN Raden Intan, 2018).

Peraturan Undang-Undang ;

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945.

Undang-Undang, No 1.Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



PENGESAHAN

2. Skripsi dengan judul **Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : HARDINA
NIM : 11920120492
Program Studi : Hukum Keluarga

Harap dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Dekanat Fasih Lt.3(Gedung Dekanat)

Harap diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Dr. Hj. Yusliati, MA

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Dr. Irnan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, M.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

SUSKA RIAU

1. Cipta dan penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyalin sumber:
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Pengutipan harus mencantumkan sumber.
4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;


- : Hardina
- : hardinaa21@gmail.com
- : Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam
- : Yuni Harlina, Shi, M.Sy
- : Dr. Hendri K. SHI.M.Si

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (accepted) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi


Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Hardina lahir di Sungai Ara, pada tanggal 21 November 2001, Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, buah kasih dari pasangan Abdul Hadi dan Ruezianti AS. Orang tua penulis berdomisili di Sungai Ara Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada Tahun 2007 di SDN 006 Sungai Ara, dan selesai pada Tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan sekolah di MTS Nurul Ulum dan SMAN Kempas.

Pada Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, penulis tercatat sebagai mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian di Tahun 2023 pada bulan Maret penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian “Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam, Alhamdulillah pada tanggal 06 Juli 2023 penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.